

Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia

Gunawan Undang

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan
gunawanundang@gmail.com

Suggested Citation:

Undang, Gunawan. (2024). Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*. Volume 7, Number 1: 121-130. <http://dx.doi.org/10.15575/jt.v7i1.35000>.

Article's History:

Received May 2024; Revised May 2024; Accepted May 2024.
2024. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak

Dasar hukum tatakelola pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami 9 kali perubahan. Yang pertama kalinya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND). Sesuai dengan pilihan politik hukum, undang-undang tersebut diubah beberapa kali, dan terakhir – yang berlaku saat ini – adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan-perubahan tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan sistem tatakelola pemerintahan di daerah. Namun dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan (*medebewind*), dan otonomi daerah masih banyak menemukan kendala mendasar, antara lain kemandirian daerah; seperti kemandirian anggaran yang masih tergantung pada pemerintah pusat (sentralisasi). Fenomena ini mirip dengan sistem sentralisasi di era Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengaturan tatakelola daerah telah mengalami 9 kali perubahan sejak Indonesia merdeka (1945), terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Beberapa asas sudah digunakan sejak tahun 1945; terutama asas otonom (otonomi), namun pengertiannya lebih luas daripada otonomi di era penjajahan Belanda, yakni kemerdekaan untuk mengatur (*vrijheid van regeering*) sebagaimana lazimnya negara merdeka. (3) Kedudukan eksekutif dan legislatif mengalami penyempurnaan menuju sistem triaspolitika dan *checks and balances*. Sebelumnya (1948), mekanisme sistem pengawasan – misalnya – eksekutif (Kepala Daerah) mengawasi DPRD dan DPD (legislatif). (4) Pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Otda selama lebih dari 25 tahun sejak reformasi (1998) masih belum memandirikan daerah sebagai hakikat dari Otda. Kebaruan penelitian dapat berimplikasi pada perbaikan kemandirian daerah menuju otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggungjawab.

Kata Kunci: otonomi daerah; pembangunan daerah; perubahan hukum; sosiologi hukum; undang-undang.

Abstract

The legal basis for regional government governance in Indonesia has undergone 9 changes. What came into effect for the first time was Law Number 1 of 1945 concerning Regulations Concerning the Position of Regional National Committees (KND). In accordance with legal political choices, the law was amended several times, and the latest – which is currently in effect – is Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. These changes, among other things, aim to improve the regional governance system. However, in the implementation of decentralization, deconcentration, assistance tasks, and regional autonomy, many fundamental obstacles are still encountered, including regional independence; such as budget independence which still depends on the central government (centralization). This phenomenon is similar to the centralized system in the New Order era. This research aims to analyze this phenomenon. Qualitative methods were used in this research with a literature study approach. The research results show (1) Regional governance arrangements have undergone 9 changes since Indonesia's

independence (1945), most recently Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. (2) Some principles have been used since 1945; especially the principle of autonomy (autonomy), but its meaning is broader than autonomy in the Dutch colonial era, namely freedom to regulate as is usual in independent countries. (3) The position of the executive and legislature has undergone improvements towards a trias political system and checks and balances. Previously (1948), the supervisory system mechanism – for example – the executive (Regional Head) supervised the DPRD and DPD (legislature). (4) The implementation of decentralization, deconcentration, assistance tasks, and Regional Autonomy for more than 25 years since the reformation (1998) has still not established regional independence as the essence of Regional Autonomy. The novelty of research can have implications for improving regional independence towards the widest possible autonomy, real autonomy and responsible autonomy.

Keywords: regional autonomy; regional development; legal changes; legal sociology; Constitution.

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka 1945, undang-undang yang mengatur tatakelola pemerintahan di daerah paling tidak sudah mengalami 9 kali perubahan (1945—2014). Untuk pertama kalinya diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND). Undang-undang tersebut dibuat sebelum diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu). KND kemudian diubah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD). Lembaga inilah yang bersama-sama dengan dan dipimpin Kepala Daerah menjalankan rumah tangga daerah yang diwakili oleh sebanyak-banyaknya 5 orang yang duduk di Badan Eksekutif. Undang-undang tersebut kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri; diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Negara Indonesia Timur. Regulasi tersebut pun diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, disempurnakan oleh Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya diganti lagi dan terus disempurnakan secara berurut, yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir – yang berlaku saat ini – adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan-perubahan atau pencabutan hukum (undang-undang) seperti yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah tersebut merupakan salahsatu contoh produk politik hukum. Politik hukum menjadi kebijakan dasar yang menetapkan jalan, bentuk, dan isi hukum yang akan dibuat. Ini adalah proses memilih hukum yang akan diterapkan dan dicabut untuk mencapai tujuan negara. Tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui penerapan atau pencabutan hukum sesuai dengan tahapan perkembangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat. Dari sudut pandang politik, hukum dianggap sebagai hasil dari proses politik, atau sebagai hasil dari pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Politik hukum adalah peraturan pemerintah tentang hukum mana yang akan dipertahankan, diganti, direvisi, dan dihilangkan (Sari, 2019).

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum yang mengatur tentang tatakelola pemerintahan di Indonesia setidaknya telah mengalami 9 kali perubahan atau pencabutan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan KND. Undang-undang tersebut -- sebagai produk politik hukum -- kemudian dicabut dan diganti, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan hukum sebagai proses yang akan diterapkan atau dicabut tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan yang dihadapi.

Beberapa kebijakan dasar yang berlaku saat ini dalam pengelolaan pemerintah daerah antara lain otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. Selain itu, asas pemerintahan daerah -- yang sebagian besar belum diatur dalam produk hukum sebelumnya -- saat ini telah diatur lebih jelas, seperti asas umum penyelenggaraan negara (kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas); asas-asas penyelenggaraan pemerintahan bagi pemerintah pusat (asas desentralisasi; tugas pembantuan; dan asas dekonsentrasi); asas-asas penyelenggaraan pemerintahan bagi pemerintah daerah (asas otonomi dan tugas pembantuan). Penetapan asas-asas (dasar; dasar cita-cita; hukum dasar) tersebut, merupakan bentuk kebijakan dasar sebagai produk politik

hukum yang ditempuh melalui proses pemilihan hukum yang terbaik; yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam pengelolaan pemerintahan di daerah (KBBI, 2018).

Pemilihan hukum dalam tatakelola pemerintahan di daerah tersebut penting dianalisis untuk menjelaskan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar tersebut. Bagaimana kebijakan dasar dan asas-asas pemerintahan daerah tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengelolaan pemerintahan di daerah? Fenomena menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi menghadapi beberapa kesulitan, di antaranya masih banyak unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (Yusriadi, 2018). Masa depan otonomi daerah yang didasarkan pada program desentralisasi bergantung pada *political will* dan komitmen politik pemerintahan pusat. Kedua faktor ini merupakan ukuran utama (Tjhin & Legowo, 2005). Dengan demikian, fenomena tersebut penting untuk dikaji. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini diharapkan berimplikasi pada perbaikan tatakelola pemerintahan daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017; Soekanto, 2007). Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum (Irianto, 2011). Metode penelitian hukum normatif termasuk tipe penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah. Metodenya disebut metode doktrinal-normologik yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku. Tipe kajian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah dan metode doktrinal adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu hukum (Kadidaa, 2017). Fokus penelitian hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial (Jonaedi Efendi et al., 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan lain. Menurut Campbell, satu pendekatan saja tidak cukup memadai untuk menganalisis banyak kasus (Campbell & MacDougall, 1967). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui hierarki, asas-asas dan makna normatif yang terkandung di dalam peraturan, terutama dalam kaitannya dengan perundang-undangan (Sunggono, 2003). Pendekatan peraturan perundang-undangan akan mencakup dua hal, yakni metode pembentukan hukum dan metode penafsiran hukum. Gijsels dan van Hocke mengemukakan tentang *metodesleer van het recht* atau ajaran tentang metode-metode hukum, yang termasuk dalam kawasan teori hukum yang pada dasarnya dibedakan antara metode pembentukan hukum (*metodes van de rechtvorming*) dan metode penerapan hukum (*metodes van de rechtstoepassing*) (Gijsels & Van Hoecke, 1982). Metode yang pertama terkait dengan teknik perundang-undangan, sedangkan yang kedua menyangkut penafsiran undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Sistem Pemerintahan

Sistem demokrasi merupakan salahsatu sistem pengelolaan negara dan pemerintahan. Konsep dan pelaksanaan demokrasi tersebut berbeda-beda di seluruh dunia. Setiap negara, bahkan setiap individu, memiliki definisi dan standar demokrasi mereka sendiri. Sampai sekarang, negara komunis seperti Kuba dan RRC juga mengaku demokrasi. Dalam bahasa komunikasi global, itu telah menjadi paradigma tentang sistem pemerintahan dan politik yang ideal, meskipun dalam praktik, setiap orang menggunakan standar yang berbeda-beda, sesuai keinginannya sendiri. Oleh karena itu, mungkin ada banyak keraguan atau ketidakpercayaan tentang nilai praktik konsep demokrasi kontemporer ini. Jika ini terjadi, orang akan mulai mengkritik kembali keberadaan sistem yang dianggap ideal. Sebagian besar kalangan intelektual saat ini mulai menunjukkan kecurigaan dan bahkan menganggap di dunia nyata demokrasi hanyalah mitos (Noviati, 2013).

Pasca-amandemen UUD 1945, transisi sistem demokrasi di Indonesia, yakni dari sistem pemerintahan parlementer ke sistem presidensial telah mengubah dinamika politik dan kekuasaan di Indonesia. Konsep Trias Politica, yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi landasan penting dalam penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Sebaliknya, sistem presidensial memberikan presiden lebih banyak kekuasaan, tetapi juga menimbulkan tantangan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Tujuan utama dari prinsip Trias Politica adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan *checks and balances* di antara lembaga-lembaga pemerintahan (Fernando & Siletty, 2023). Menurut

para ahli hukum tata negara, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan prinsip *check and balances* (Syifa et al., 2022).

Sistem politik demokrasi di Indonesia dianggap mengalami banyak masalah pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, banyak penyakit birokrasi yang sering terjadi, seperti politik balas budi, hingga Revisi Undang-undang ITE dan pelemahan KPK sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), terus meningkat dan stabil. Namun, dalam praktiknya, keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Indonesia; khususnya demokrasi, semakin meningkat (Pakazeni & Nabilla, 2020).

2) Teori Kebijakan & Pelayanan Publik

Dari sudut pandang politik, hukum adalah hasil proses politik (Sari, 2019). Sedangkan ruanglingkup kebijakan publik meliputi perumusan kebijakan publik, analisis kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pemantauan hasil kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan publik dan pelayanan publik juga termasuk dalam ruang lingkupnya (Andhika, 2019). Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki empat komponen utama: tujuan kebijakan, masalah, tuntutan (*demand*), dan hasil. Dengan demikian, kebijakan publik adalah suatu sistem tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga untuk memecahkan masalah tertentu melalui tahapan pengelolaan masalah dan pembuatan regulasi (tahap formulasi), implementasi (tahap implementasi), monitoring dan evaluasi implementasi regulasi (tahap evaluasi), dan implementasi reformulasi kebijakan (Undang, 2023). Kebijakan publik adalah subbagian dari administrasi publik (*public administration*) dan salah satu konsentrasi administrasi publik. Kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat dalam mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*). Kebijakan publik terdiri dari berbagai proses penentuan prioritas dan pemilihan (Kumorotomo, 1999). Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terdokumentasikan secara resmi dalam perencanaan pembangunan (Rahmadana et al., 2020).

Salah satu implementasi dari kebijakan publik adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan aparatur terhadap keperluan masyarakat (Mirnasari & Suaedi, 2013). Ruanglingkup pelayanan publik meliputi konsep pelayanan publik, model pelayanan publik, standar pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, sumber daya aparatur pelayanan publik, kondisi pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik berorientasi pada reformasi birokrasi, kualitas layanan, efektivitas pelayanan, transparansi, *good governance*, memiliki integritas, dan keterbukaan terhadap kontrol sosial (Rahmadana et al., 2020). Pelayanan publik dituntut melaksanakan pelayanan prima sebagai bentuk pengukuran kualitas layanan yang meliputi 5 dimensi, yakni *tangibles* (sarana fisik); *reliability* (kemampuan dan kehandalan layanan yang terpercaya); *responsiveness* (kemampuan pelayanan yang cepat, tepat, tanggap); *assurance* (keramahan, sopan santun, terpercaya), dan *emphaty* (penuh perhatian) (Pasolong, 2019). Birokrat penting memperhatikan beberapa prinsip layanan, yakni rasional, ilmiah, inovatif, produktif, profesional, dan menggunakan teknologi modern yang tepat guna (Hutagalung & Hermawan, 2018). Pemerintah Daerah penting menetapkan dan melaksanakan kebijakan inovasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga kualitas layanan dapat efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Pengukuran dimensi kebijakan inovasi dapat berupa 1) dimensi penafsiran kebijakan (*policy governance*), 2) dimensi sektoral, dan 3) dimensi interaksi (Amri et al., 2022). Pelayanan publik yang prima antara lain tercermin dalam inovasi pelayanan publik. Inovasi adalah ide, metode, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Ini dapat merujuk pada perubahan, produk atau jasa yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, hasil penyempurnaan atau perbaikan produk sebelumnya, atau hasil pengembangan, perbaikan, atau produk yang dapat memberikan nilai yang lebih besar. Inovasi juga dapat berupa transformasi pengetahuan, hasil eksploitasi yang menghasilkan ide baru, produk baru, atau metode atau kombinasi baru dari metode lama yang membawa perubahan besar dan memiliki keunggulan kompetitif daripada sebelumnya. Inovasi juga dapat berasal dari lingkungan yang dinamis dan berkembang sebagai unit adopsi produk sebelumnya atau dapat juga berupa transformasi dari produk sebelumnya. Inovasi juga memiliki kesesuaian, kerumitan, keuntungan komparatif, dan kemudahan untuk diamati. Inovasi harus menguntungkan pada tiga tingkat: 1) proses—yang dapat mengurangi biaya dan waktu, memperbaiki proses, dan membuat keputusan yang lebih baik; dan 2) pengelolaan—yang dapat mengubah perilaku aparatur (seperti mengurangi kepentingan pribadi dan meningkatkan kepentingan nasional atau rasional; mengubah perilaku masyarakat, seperti meningkatkan partisipasi dan meningkatkan pelayanan), dan meningkatkan pemberdayaan sebagai bagian dari pelayanan. Kepemimpinan dan pimpinan, kelembagaan, modernisasi sektor publik, masyarakat sipil yang terorganisir, tradisi

atau budaya demokrasi, tingkat kepercayaan publik, serta faktor komunikasi, koordinasi, dan sinergitas adalah tujuh komponen yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan inovatif (Dema et al., 2021). Inovasi sektor publik dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menerapkan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di lingkungan organisasi pemerintah secara elektronik. Istilah "e-service" mengacu pada jenis inovasi ini (Suwarno, 2008). Penggunaan konsep baru dalam pelaksanaan kebijakan publik dikenal sebagai inovasi sektor publik. Ini memiliki dampak yang signifikan terhadap organisasi dan hubungan antara mereka. Inovasi pelayanan publik adalah proses mendapatkan, meningkatkan, dan memperbaiki kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik melalui penerapan pendekatan, metodologi, dan/atau alat baru. Inovasi pelayanan publik adalah penyesuaian terhadap peraturan lingkungan lokal, bukan upaya yang menyimpang dari standar layanan. Ini dapat berasal dari upaya untuk berkolaborasi, menggunakan teknologi informasi, pengadaan atau mendirikan organisasi layanan. Inovasi pelayanan publik terdiri dari ide inovatif, modifikasi atau perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini dapat berupa pendekatan baru yang relevan dengan konteks. Jenis inovasi sektor publik lainnya dapat mencakup administrasi publik, sistem inovasi layanan publik, pelayanan baru atau yang diperbaiki, proses inovasi atau inovasi konseptual. Hal ini dapat menghasilkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik daripada sebelumnya (Hutagalung & Hermawan, 2018). Inovasi dalam penyediaan layanan publik seringkali dipicu oleh governansi atau tata kelola (Andhika, 2018).

Beberapa faktor penghambat dalam pelayanan publik adalah faktor budaya; faktor kemampuan untuk menangani risiko kelembagaan publik; faktor ketidakseriusan dalam menangani program yang gagal; bergantung pada sumber daya manusia tertentu yang memiliki kinerja tinggi; periodisasi anggaran yang terlalu pendek; hambatan administratif yang membuat sistem inovasi tidak fleksibel; dan penghargaan yang rendah terhadap karya inovatif (Hutagalung & Hermawan, 2018). Salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan inovasi SPBE adalah kekurangan tenaga kerja yang kompeten dan minimnya sosialisasi aplikasi, sebagaimana kasus di Kota Pekanbaru yang disebabkan oleh banyak daerah tertinggal (Warman et al., 2022). Beberapa faktor yang mendukung dalam mengembangkan inovasi adalah keinginan untuk berubah, kebebasan untuk berbicara, adanya pembimbing yang cerdas dan kreatif, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lingkungan yang harmonis. Model analisis evaluasi untuk program kreatif pemerintah daerah dapat mencakup: ketepatan sasaran program; sosialisasi program; pencapaian tujuan program; serta pengawasan dan pemantauan program (Hutagalung & Hermawan, 2018). Kegagalan inovasi lebih banyak disebabkan oleh faktor teknis, seperti tata kelola, teknologi, dan fasilitas daripada faktor strategis, seperti kebijakan dan sumber daya (Manar & Alfirdaus, 2023).

Ada tujuh tipologi inovasi sektor publik. Tipologi pertama mencakup penciptaan atau pengembangan pelayanan baru, seperti layanan kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas; tipologi kedua mencakup inovasi pelayanan tertentu, seperti penggunaan mesin untuk mencetak nomor antrian pasien di apotik; tipologi ketiga mencakup inovasi administratif yang berkaitan dengan perubahan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi; tipologi keempat mencakup inovasi yang berkaitan dengan *tax holiday*; tipologi kelima sistem struktur organisasi, seperti merampingkan struktur organisasi atau menyerahkan wewenang pimpinan kepada unit tertentu; tipologi keenam inovasi konseptual, seperti menata pemukiman kumuh dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan tipologi ketujuh perubahan radikal dalam perspektif pelayanan publik, seperti memberi tahu aparat pemerintah bahwa gaji mereka bersumber dari pajak (Halvorsen et al., 2005).

Kapasitas dan inovasi pelayanan publik penting untuk dinilai atau diukur. Dalam proses pelayanan publik dapat melakukan pengukuran atau penilaian kapasitas melalui evaluasi norma teknis, pelaksanaan profesional dan etis, analisis struktur dan *output*, penilaian kelembagaan dan lingkungan operasional organisasi, sistem dan dukungan pembiayaan, otonomi penyedia layanan, dan akuntabilitas. Selain itu, evaluasi ketersediaan infrastruktur, capaian tujuan layanan, pengukuran kebijakan, penjaminan, kompetensi tenaga kerja aparat, sumber daya, fasilitas, dan teknologi (Hutagalung & Hermawan, 2018). Contoh konkrit pengukuran kapasitas layanan publik di daerah dimuat dalam buku *Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA Awards) 2023* (Kemendagri, 2023). Bentuk inovasi daerah, jenis inovasi daerah, dan mekanisme pengukuran merupakan aspek utama yang diukur, dengan kriteria (1) mengandung kebaruan; (2) bermanfaat; (3) tidak membebani dan membatasi masyarakat; (4) merupakan urusan pemerintahan kewenangan daerah; dan (5) dapat direplikasi. Sedangkan bentuk inovasi yang dinilai, yakni (1) inovasi tata kelola pemerintahan daerah; (2) inovasi pelayanan publik; dan (3) inovasi bentuk lainnya. Kriteria IGA Awards yang dianugerahkan Kemendagri setiap tahun tersebut meliputi (1) Provinsi Terinovasi; (2) Kabupaten Terinovasi; (3) Kota Terinovasi; (4) Daerah Perbatasan Terinovasi; dan (5) Daerah Tertinggal Terinovasi.

Kebijakan Publik Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia

Sejak pasca-kemerdekaan, tata pemerintahan di daerah paling tidak sudah 9 kali mengalami perubahan. Perubahan atau pencabutan hukum (undang-undang) seperti itu bertujuan untuk menetapkan kebijakan dasar (jalan, bentuk, dan isi hukum) dan memilih hukum melalui proses politik yang sesuai dengan perkembangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Perubahan-perubahan hukum tersebut sebagai berikut (Sari, 2019):

Pertama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, tanggal 23 Nopember 1945. Undang-undang tersebut dibuat sebelum diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga perlu ditetapkannya peraturan sementara untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah (KND). Dasar hukum penetapan Undang-undang ini adalah Pasal 18 dan 20 Undang-undang Dasar 1945 dan Maklumat Wakil Presiden Nomor X, 16 Oktober 1945. Dengan Persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNP), menetapkan 5 pasal, antara lain: Pasal 1 "KND diadakan -- kecuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta -- di Keresidenan, di kota berotonomi, kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri". Pasal 2 "KND berubah menjadi Badan Perwakilan Rayat Daerah (BPRD), bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerah". Pasal 3 "KND memilih paling banyak 5 orang sebagai Badan Eksekutif, bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan daerah sehari-hari". Pasal 4 "Ketua KND yang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua BPRD". Pasal 5 "Biaya untuk keperluan KND disediakan oleh Pemerintah Daerah". Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tersebut antara lain (1) KND hanya berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, Keresidenan, dan kota otonomi. Pada tingkat kabupaten pun diberlakukan selama dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). KND tidak berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) dan Surakarta karena dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Pekerja Pusat (BPP) belum memiliki dasar hukum (surat pengantar) yang jelas. Sistem desentralisasi (*decentralisatie*) – dalam legislasi (*wetgeving*) sebelumnya -- belum diatur secara jelas yang berkaitan dengan harta benda dan penghasilan sendiri (*eigen middelen*), termasuk mengatur hak desentralisasi keuangan pada organisasi pemerintahan di bawah kabupaten sampai ke tingkat desa. Berdasarkan keterangan Menteri Kehakiman Prof. Soepomo, kesulitan pengaturan desentralisasi saat itu terutama masalah *budget* (keuangan), *eigen middelen*, seperti yang dimiliki desa. Tentang pajak – misalnya – yang telah dipungut desa tidak boleh dipungut lagi oleh kabupaten. Hal ini belum punya dasar hukumnya sehingga pengaturan otonomi saat itu masih sulit diimplementasikan. (2) Tentang otonomi, pada prinsipnya tidak sama dengan otonomi menurut pemahaman *decentralisatie wetgeving*; otonomi yang digunakan pada saat pemerintahan Jepang atau Belanda, melainkan otonomi menurut pemahaman Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat karena status quo Pemerintahan Daerah sudah berlaku. Otonomi Indonesia pengertiannya lebih luas daripada otonomi-Belanda, kemerdekaan untuk mengatur (*vrijheid van regeeting*), sebagaimana kelaziman negara-negara yang merdeka. BPR sebagai badan legislatif secara lebih luas mengatur 3 masalah pokok, yakni 1) kemerdekaan mengatur peraturan yang berhubungan dengan istilah otonomi; 2) membantu pemerintah pusat dalam menjalankan (*uitvoeren*) peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (*medebewind* dan *self-government*); dan 3) membuat peraturan lainnya yang diperintahkan oleh Undang-undang setelah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat, antara lain urusan otonomi daerah dan *self-government*. Menurut The Liang Gie (1978), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tersebut dianggap sebagai peraturan desentralisasi yang pertama di Republik Indonesia.

Kedua, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, tanggal 10 Juli 1948. Undang-undang ini pada intinya mengatur (1) penyeragaman (*uniformiteit*) tata pemerintahan daerah di seluruh Indonesia; melakukan penyederhanaan tiga tingkatan badan pemerintahan daerah, yakni provinsi, kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil), negeri, marga, dll. yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah yang mempunyai hak asal-usul dapat mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat "istimewa" mulai dari yang setingkat provinsi, kabupaten atau desa. (2) Pemerintah daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD); Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD; dan (3) Kepala Daerah menjabat Ketua dan anggota DPD. Dalam hal pemilihan pimpinan pemerintahan daerah, Undang-undang tersebut mengatur (1) DPD dipilih oleh dan dari DPRD; dan (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak boleh menjadi anggota DPD. Mekanisme ngangkatan Kepala Daerah Provinsi adalah (1) diangkat oleh Presiden paling sedikit dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi, sedangkan Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Mendagri, paling sedikit dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh DPRD (kota besar); (3) Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Kabupaten paling sedikit dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan

oleh DPR Desa (kota kecil); (4) Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah dan dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah oleh Presiden yang berasal dari anggota DPD. Selain itu, Undang-undang tersebut mengatur bahwa DPD menjalankan pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada DPRD serta diwajibkan memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. Mekanisme sistem pengawasan diatur bahwa Kepala Daerah mengawasi pekerjaan DPRD dan DPD.

Ketiga, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Negara Indonesia Timur, tanggal 16 Mei 1950. Undang-undang ini pada intinya ditetapkan secara politik dalam rangka menyongsong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam tatakelola daerah, pada prinsipnya hampir sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, terkecuali penamaan daerah menggunakan istilah Daerah Bagian dan Daerah Anak Bagian, sebutan resmi Badan Eksekutif adalah DPD, namun keanggotaannya bukan dari anggota DPRD. DPRD dapat mengemban tugas perbantuan, kecuali DPD harus mendapatkan penunjukkan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, -- istilah Ateng Syafrudin (2006) -- dalam penyelenggaraan tugas pembantuan, DPD hanya berfungsi sebagai "ban serep".

Keempat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, tanggal 17 Januari 1957. Undang-undang ini mengacup Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Undang-undang ini menitikberatkan pada "otonomi yang seluas-luasnya" dan "tugas pembantuan"; penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada 4 sendi, yakni otonomi, permusyawaratan, perwakilan, dan tugas pembantuan; pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan DPD; DPD bertugas menjalankan keputusan-keputusan DPRD dan sebagai pimpinan sehari-hari pemerintahan daerah; DPD bertanggung jawab kepada DPRD; daerah (besar dan kecil) berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (daerah otonom); daerah diberikan otonomi seluas-luasnya; tugas pembantuan diselenggarakan oleh DPD, sedangkan pengaturan bidang otonomi diselenggarakan oleh DPRD; kedudukan Kepala Daerah sepenuhnya sebagai alat daerah dan merupakan bagian dari DPD; dan jika DPD tidak menjalankan tugas pembantuan, maka diberikan sanksi oleh pemerintah pusat.

Kelima, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. Ketetapan ini cenderung lebih sentralisasi daripada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957; lebih mengarah pada sentralisasi karena tugas pembantuan diserahkan kepada Kepala Daerah, sedangkan BPH (Badan Pemerintah Harian) hanya berfungsi sebagai pembantu Kepala Daerah; Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD; Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan DPRD; Pemerintah Daerah terdiri atas DPRD dan DPD; DPD bertugas menjalankan keputusan-keputusan DPRD dan sebagai pimpinan sehari-hari pemerintahan daerah; DPD bertanggung jawab kepada DPRD; Daerah (besar dan kecil) berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri (daerah otonom); daerah diberikan otonomi seluas-luasnya; dan tugas pembantuan diselenggarakan oleh DPD, sedangkan pengaturan bidang otonomi diselenggarakan oleh DPRD. Tentang kedudukan Kepala Daerah, sepenuhnya sebagai alat daerah dan merupakan bagian dari DPD. Jika DPD tidak menjalankan tugas pembantuan, maka diberikan sanksi oleh pemerintah pusat.

Keenam, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini lebih sentralistik daripada Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah; tugas pembantuan tidak secara eksplisit diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan BPH, serta anggota BPH adalah pembantu Kepala Daerah dalam bidang otonomi dan tugas pembantuan.

Ketujuh, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini berlaku pada saat rezim Orba. Tentang tatakelola pemerintahan yang diatur antara lain bahwa pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan (DPRD). Pada periode ini tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan lebih cenderung pada dekonsentrasi karena ada unsur penugasan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan. Susunan pemerintahan daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD. Otonomi daerah lebih mengarah pada kewajiban, bukan pada hak. Hirarki sistem pemerintahan pada tingkat daerah diubah menjadi sistem Pemerintah Daerah Tingkat I (DT I/Provinsi) yang dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (DT II/Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi masih cenderung semu. Pertanggungjawaban Kepala Daerah diberikan kepada presiden melalui Mendagri, sedangkan kepada DPRD cukup memberikan keterangan pertanggungjawaban.

Kedelapan, di era reformasi – sejalan dengan jatuhnya rezim Orba – tata pemerintahan di negara kita mengalami perubahan yang sangat mendasar, setelah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti dengan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 7 Mei 1999. Beberapa pokok yang diatur dalam undang-undang ini di antaranya 1) tentang tugas pembantuan yang secara substansial tidak ada perubahan dari undang-undang sebelumnya. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa, dan penugasan dari daerah kabupaten ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan diberikan kepada pemerintah (eksekutif) beserta perangkat daerah lainnya. Tugas pembantuan bukan atas dasar hubungan perintah tetapi lebih cenderung pada dekonsentrasi. Kabupaten/kota memiliki daerah otonom penuh, sehingga asas berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pertanggungjawaban diberikan kepada yang menugaskan; tetapi di sisi lain eksekutif wajib melakukan LKPJ kepada legislatif (DPDR). DPRD dapat "menjatuhkan" eksekutif jika LKPJ tidak dapat diterima. Namun -- di sisi lain -- gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat bertanggungjawab kepada presiden sehingga DPRD Provinsi tidak dapat "menjatuhkan" gubernur. Pengawasan gubernur terhadap bupati/walikota sangat lemah sehingga terciptanya "raja-raja kecil" di daerah (kab/kota).

Kesembilan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Konstitusi tersebut mengatur beberapa hal penting, termasuk beberapa prinsip dasar, seperti otonomi seluas-luasnya; otonomi nyata; dan otonomi yang bertanggung jawab. Beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur, seperti asas umum penyelenggaraan negara yang mencakup kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas; asas-asas penyelenggaraan pemerintahan bagi pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi; tugas pembantuan; dan asas dekonsentrasi; sedangkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan bagi pemerintah daerah adalah asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan gubernur dalam pengawasan dan pengendalian daerah otonom (kabupaten/kota) dalam melaksanakan tugas pembantuan masih dianggap lemah. Pada Undang-undang sebelumnya, legislatif dapat "menjatuhkan" eksekutif, namun dalam undang-undang yang baru ini legislatif tidak dapat menjatuhkan kepala daerah (eksekutif). Pada regulasi sebelumnya, masalah dana perimbangan tidak diatur, sedangkan dalam konstitusi ini dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah lebih jelas diatur yang secara lebih spesifik dipertegas dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kesepuluh, Undang-undang yang terakhir adalah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa perbedaan di antara kedua Undang-undang tersebut antara lain tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Beberapa Perbedaan Antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

No.	UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 23 Tahun 2014
1.	Pembagian Urusan	
	1) Urusan Pemerintahan Pusat dan 2) Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.	Pembagian Urusan terdiri atas: 1) Urusan Pemerintahan Absolut (kewenangan Pemerintahan Pusat); 2) Urusan Pemerintahan Kongkuren (yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang teridi atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan), dan 3) Urusan Pemerintahan Umum.
2.	Urusan Pemerintahan Umum	
	Didesentralisasikan	1) Tidak didesentralisasikan; 2) Untuk kelancaran koordinasi dapat dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Pemerintahan di Daerah (FORKOPIMDA);

		3) Biaya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
3.	Daerah yang bercirikan Kepulauan	
	Tidak diatur secara khusus	Diatur dan difasilitasi pemerintah pusat
4.	Pemerintahan Desa	
	Diatur secara terintegrasi	Diatur secara tersendiri, yakni dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Sumber: (Undang-Undang, 2005, 2014).

KESIMPULAN

Kebijakan publik yang berupa dasar hukum tatakelola pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami 9 kali perubahan. Untuk yang pertama kalinya diberlakukan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND). Sesuai proses politik hukum, undang-undang tersebut diubah beberapa kali, dan terakhir – yang berlaku saat ini – adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari perspektif politik hukum, perubahan-perubahan atau pencabutan hukum (undang-undang) yang mengatur tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan kebijakan dasar untuk menetapkan jalan, bentuk, dan isi hukum. Hal tersebut merupakan proses memilih hukum yang mencabut dan menerapkan hukum baru untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan perkembangan bernegara dan dinamika masyarakat. Perubahan tersebut merupakan hasil proses politik dan sebagai proses pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik untuk meningkatkan sistem tatakelola pemerintahan di daerah. Namun dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan (*medebewind*), dan otonomi daerah masih banyak menemukan kendala mendasar, antara lain kemandirian daerah; seperti kemandirian anggaran yang masih tergantung pada pemerintah pusat (sentralisasi). Fenomena ini mirip dengan sitem sentralisasi di era Orde Baru.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengaturan tatakelola daerah telah mengalami 9 kali perubahan sejak Indonesia merdeka (1945), terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Beberapa asas sudah digunakan sejak tahun 1945; terutama asas otonom (otonomi), namun pengertiannya lebih luas daripada otonomi di era penjajahan Belanda, yakni kemerdekaan untuk mengatur (*vrijheid van regeing*) sebagaimana lazimnya negara merdeka. (3) Kedudukan eksekutif dan legislatif mengalami penyempurnaan menuju sistem triaspolitika dan *checks and balances*. Sebelumnya (1948), mekanisme sistem pengawasan – misalnya – eksekutif (Kepala Daerah) mengawasi DPRD dan DPD (legislatif). (4) Pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Otda selama lebih dari 25 tahun sejak reformasi (1998) masih belum memandirikan daerah sebagai hakikat dari Otda. Penelitian ini dapat berimplikasi pada perbaikan kemandirian daerah menuju otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, U., Adianto, A., & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12201–12207.
- Andhika, L. R. (2018). Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 6(03), 207–222.
- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22–35.
- Campbell, E., & MacDougall, D. J. (1967). *Legal research: materials and methods*. Law Book Company.
- Dema, H., Alamsah, N., Mulyaman, R., & Rahmatunnisa, M. (2021). Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bantaeng. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(2), 64–75.
- Fernando, F. F., & Siletty, C. F. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(1), 232–238.
- Gijssels, J., & Van Hoecke, M. (1982). *Wat is Rechtstheorie*. Kluwer Rechthswetenschappen.
- Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Røste, R. (2005). On innovation in the public sector. In T. Halvorsen, J. Hauknes, & I. Miles (Eds.), *On the differences between public and private sector innovation* (pp. 2–21). NIFU-STEP.

- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- Irianto, S. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kadidaa, H. (2017). Kajian Filsafat Tanggungjawab Negara Terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat. *Halu Oleo Law Review*, 1(1), 75–85.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendagri. (2023). *Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award & Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah*. Kemendagri.
- Kumorotomo, W. (1999). *Kemitraan Usaha Sebagai Alternatif Dalam Pembiayaan Sektor Publik Di Daerah: Argumentasi Teoretis dan Kasus Kemitraan Pemerintah-Swasta di Pemda Cirebon dan Pemda Surakarta*. Gadjah Mada University.
- Manar, D. G., & Alfirdaus, L. K. (2023). Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 18–30.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mirnasari, R. M., & Suaedi, F. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 71–84.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Pakazeni, I., & Nabilla, C. (2020). Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi. *The Journalish: Social and Government*, 1(3), 100–109.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., & Silalahi, M. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Sari, C. P. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Researchgate. <https://www.researchgate.net/publication/337241250>
Politik Hukum di Indonesia
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik*. STIA-LAN Press.
- Syifa, S. N., Rahardianto, R. D., Ramadhan, S. N., Sultan, N. R., & Fitria, S. D. (2022). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang–Undang Dasar Tahun 1945. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- Tjhin, C. S., & Legowo, T. A. (2005). Problems of Great Magnitude Lay Before Indonesia. *The Indonesian Quarterly*, 33(1), 13–35.
- Undang-Undang, R. I. (2005). Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta*.
- Undang-Undang, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Undang, H. G. (2023). *ID-StM FRAMEWORK & PRACYF: Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Unfari Press.
- Warman, N. S., Syamsir, S., Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(2), 132–148.
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 178–185.



© 2024 by the author. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).